

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara definitif pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis.¹Dalam arti politis karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena karena pajak merupakan tumpuan utama bagi Negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.²Meski pajak menjadi penyokong dana pembangunan dalam APBN sebesar 74,6%. Tetapi faktanya, dalam delapan tahun terakhir (tahun 2008-2016) penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Bahkan rasio pajak Indonesia tertinggal jauh. Jika rasio pajak menurut Bank Dunia saat ini rata-rata sekitar 14,8%, maka Indonesia hanya mendapat rasio sekitar 11%.³Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi Budgetair dan fungsi Regulerend.⁴Fungsi Budgetair merupakan alat agar pembangunan dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas Negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan Negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan Negara lewat

¹H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan Ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. vii.

² *Ibid*, hlm.134.

³<https://kemenkeu.go.id/Artikel/inklusi-kesadaran-pajak-menuju-negara-mandiri-finansial>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017, pada pukul 15.40.

⁴.H.R Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, *Lock. Cit*, hlm.1.

tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan/rutin biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin/biasa. Sedangkan fungsi *Regulerend* berarti pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik.⁵

Pada dasarnya obyek pajak dibagi ke dalam beberapa jenis, yakni sebagai berikut :⁶

1. Pajak Penghasilan (PPh);
2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN);
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
4. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pengenaan pajak tersebut diberlakukan secara berkala kepada semua elemen masyarakat wajib pajak. Salah satu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yakni pajak penghasilan. Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dalam arti luas, yaitu :

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut”.⁷

⁵Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, Cetakan Pertama, ERESKO, Bandung, 1993, hlm. 134-136.

⁶Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, TERAS, Yogyakarta, 2008, hlm. 25-29.

⁷Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan j.o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Tafsiran atas pasal tersebut ditujukan kepada setiap wajib pajak yang meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.⁸

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan secara wajib kepada setiap wajib pajak, salah satunya kepada orang pribadi, dalam arti orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.⁹ Penunjukan orang pribadi ini sendiri salah satunya dikenakan terhadap orang yang memiliki profesi penulis, hal ini dikarenakan oleh entitas profesi penulis yang masuk ke dalam kategori wajib pajak, dimana berdasarkan profesinya penulis mendapat suatu penghasilan dari *royalty* yang diberikan penerbit sesuai dengan kesepakatan yang disepakati penulis dengan pihak penerbit yang didapat dari jumlah pendapatan penjualan buku yang diterbitkan.¹⁰

Fenomena pembagian penghasilan ini sudah menjadi fenomena umum dalam ranah penjualan suatu tulisan. Namun dalam beberapa kasus terdapat suatu keganjilan yang terjadi. Salah satu kasus, misalnya yang terjadi pada penulis buku Tere Liye, dimana ia merasa pajak yang dibebankan oleh penulis terlalu tinggi dibandingkan dengan profesi lainya seperti dokter, akuntan, praktisi kesehatan dan

⁸Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan j.o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

⁹Lihat Pasal 2 ayat (1) huruf (c) point a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

¹⁰https://www.kompasiana.com/abu_fathan/mengintip-hitung-hitungan-royalti-penulis-buku_550bb1af813311c42ab1e1be, diakses pada tanggal 16 oktober 2017, pada pukul 23.27

profesi lainya. Penghasilan penulis berasal dari *royalty* yang mereka dapatkan dari penerbit, tetapi tidak seratus persen *royalty* diberikan, penerbit akan memotong 15% persen dari *royalty* tersebut.¹¹ Tidak hanya itu, selain *royalty* yang termasuk pajak penghasilan, penulis masih harus berurusan dengan pajak tahunan¹² yang dihitung dengan hitungan pajak berjenjang.

Permasalahan selanjutnya yang menjadi pembahasan penulis adalah ketidakjelasan regulasi yang mengkategorikan penulis sebagai profesi bebas tetapi pada kenyataanya penulis dikategorikan sebagai profesi lepas. Banyak kantor pajak yang memberikan interpretasi bahwa penulis masuk kategori profesi lepas maka dari itu pajak penulis tidak dapat dihitung menggunakan pengurangan 50%.¹³ Profesi bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.¹⁴ Pajak profesi bebas diatur di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan yang dimaksud dengan profesi lepas adalah profesi yang memiliki perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha dalam waktu tertentu atau

¹¹<http://deelestari.com/royalti-dan-keadilan/>, diakses pada tanggal 17 oktober 2017, pada pukul 19.26.

¹²Pajak Tahunan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan hukum setiap tahunnya. Pajak tahunan dapat juga dikatakan sebagai pajak yang harus dibayarkan wajib pajak apabila masih ada kekurangan kewajiban membayar pajak di akhir tahun. Berbeda dengan pajak penghasilan yang merupakan pajak yang berasal dari penghasilan wajib pajak setiap bulanya. Sesuai dari hasil wawancara terhadap pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut pada tanggal 28 Oktober 2017, pada pukul 14.00. Sebagaimana dikutip dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59b13bbf7fa56/penulis-menjerit-dibebani-pajak-besar--ini-klarifikasi-ditjen-pajak>, diakses pada tanggal 17 oktober 2017, pada pukul 19.37

¹⁴<http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-istilah-istilah-perpajakan>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017, pada pukul 21.58.

untuk pekerjaan tertentu.¹⁵Pajak profesi lepas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan j.o Perdirjen PER-17/PJ/2015.

Adanya kedua permasalahan tersebut membuat penulis merasa harus mengkaji bagaimana cara penyelesaian permasalahan disparitas pajak penulis buku agar penulis buku mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengenaan pajak penghasilan terhadap profesi penulis berdasarkan sistem hukum perpajakan nasional ?
2. Bagaimana cara penyelesaian permasalahan disparitas pajak profesi penulis berdasarkan sistem hukum perpajakan nasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengenaan pajak penghasilan terhadap profesi penulis berdasarkan sistem hukum perpajakan nasional
2. Mengetahui bagaimana cara penyelesaian permasalahan disparitas pajak profesi penulis dikaji menggunakan hukum pajak.

D. Orisinalitas Penelitian

Sejauh yang diketahui dan ditelusuri, peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang membahas tentang pajak penghasilan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia melainkan ada beberapa penelitian dengan format skripsi yang membahas mengenai pajak penghasilan. Adapun penelitian tersebut dengan keterangan sebagai berikut:

¹⁵ Hidayat Muharam, *Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaanya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 5.

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Royalti Film Impor oleh Dicky Aditya Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Skripsi, 2011)

2. Pemungutan dan Penegakan Hukum Pajak Penghasilan Bagi Akun Endorsement Di Indonesia oleh Muhammad Anggi Saputra (Skripsi, 2017)

3. Implementasi Sistem Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) Terhadap Industri Kecil Dan Menengah Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Di Wilayah Kabupaten Sleman oleh Puput Adhi Wijayanti (Skripsi, 2014)

4. Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Forex Online Trading Ditinjau Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 17 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan oleh Ahmad Lanang Citrawan (Skripsi, 2011)

Berdasarkan pada hasil penelusuran yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa belum pernah ada naskah ilmiah baik itu skripsi, tesis maupun jurnal yang secara eksplisit membahas mengenai pengenaan pajak penghasilan bagi profesi penulis. Banyak diantaranya menjadikan pajak penghasilan sebagai obyek material namun menggunakan perspektif yang berbeda ataupun obyek dan arah penelitian yang berbeda dengan yang akan diangkat oleh peneliti.

Dicky Aditya memang membahas pajak penghasilan dari Royalti namun obyek yang diteliti berbeda, Dicky membahas mengenai Pajak Penghasilan Royalti Film Impor.

Skripsi karya Muhammad Anggi Saputra, Puput Adhi Wijayanti serta Ahmad Lanang Citrawan membahas mengenai pajak penghasilan, tetapi obyek pembahasannya berbeda dari penulis. Obyek yang mereka bahas tidak mengenai pajak profesi penulis. Muhammad Anggi Saputra membahas mengenai Pajak Penghasilan Bagi Akun Endorsement, Puput Adhi Wijayanti membahas Pajak Penghasilan Terhadap Industri Kecil Dan Menengah, sedangkan Ahmad Lanang Citrawan membahas pajak penghasilan pada Forex Online Trading.

Berdasarkan hasil penelusuran diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitan yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan beberapa penelitian lainnya. Perbedaannya terletak pada penggunaan profesi sebagai obyek material. Peneliti berani mengatakan bahwa analisis pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

E. Kerangka Teori dan Telaah Pustaka

Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) teori sebagai bahan untuk menganalisis. Pertama, merupakan teori perpajakan dan kedua merupakan teori pajak penghasilan. Kedua Teori ini dijadikan sebagai bahan kajian utama (*grand theory*),¹⁶ karena kedua teori ini merupakan landasan agar dapat memahami bagaimana prinsip pemungutan pajak di Indonesia dikaji melalui hukum pajak, bagaimanapemungutan pajak penghasilan profesi khususnya profesi penulis di Indonesia sesuai dengan prinsip keadilan serta bagaimana cara menyelesaikan permasalahan disparitas pajak profesi penulis. Keadilan pajak menjadi harga mahal yang harus diperjuangkan menuju keadilan

¹⁶ Mukti Fajar, ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Januari, 2010, hlm.35.

dan kesejahteraan bersama. Seperti diketahui, undang-undang pajak di mana pun pasti memiliki aspek keadilan, baik dari *sisi materi maupun cara penerapannya*.

Penjelasan yang lebih luas dan komprehensif mengenai kedua teori ini akan dibahas di bab II dan III. Singkatnya penjelasan kedua teori tersebut berdasarkan beberapa rujukan umum diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Perpajakan

Pajak dapat didefinisikan sebagai peralihan keuangan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar keuangan Negara.¹⁷

Dari pengertian pajak tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :¹⁸

1. Pajak dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Peralihan kekayaan dengan paksaan tanpa undang-undang dapat disebut perampokan. Oleh karena itu tidak ada pajak tanpa undang-undang;
2. Pajak peruntukan sebagai pencapaian tujuan pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat; dan
3. Pajak dapat memberikan manfaat tidak langsung kepada para Wajib Pajak khususnya.

¹⁷Mursyidi, *Perpajakan* , Cetakan Pertama, TARSITO, Bandung, 1996, hlm.1.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.1.

Menurut Rochmat Sumitro dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944”, menyatakan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*). Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam desertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektip dalam mencapai kesejahteraan umum. Kemudian Adriani menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan) dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah”.¹⁹

Pengertian tentang pajak dari para ahli tersebut menjadi dasar pengertian yang dianut pada undang-undang pajak di Indonesia, yaitu sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yang mana sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Djoko Muljono, *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2010, hlm.1.

²⁰*Ibid.*, hlm. 2.

“pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian pajak di atas kita dapat memahami perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya seperti retribusi dan sumbangan. Retribusi merupakan jenis pungutan yang mempunyai kontraprestasi langsung dan dapat dipaksakan, misalnya: retribusi parkir, retribusi pasar, dan lain-lain. Sedangkan sumbangan merupakan jenis pungutan sukarela, artinya tidak mendapatkan kontraprestasi dan tidak dapat dipaksakan. ²¹Pajak merupakan pungutan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh segenap wajib pajak (orang-orang pribadi atau perseorangan serta badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan) walaupun tidak secara langsung.

Pengenaan pajak di Indonesia diberikan kepada wajib pajak dengan obyek pajak sebagai berikut :²²

1. Pajak Penghasilan (PPh);
2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN);
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
4. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

²¹ Valentina Sri, Aji Suryo, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm.4.

²² Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak, Op.Cit.*, hlm. 25-29.

Dalam hal untuk memudahkan memahami teori pajak, kita dapat melihat unsur-unsur yang terkandung didalam pengertian pajak itu sendiri, pajak ada undang-undang yang mendasari; ada penguasa pemungut pajak; ada subyek pajak; ada obyek pajak; ada masyarakat/kepentingan umum dan ada surat ketetapan pajak.²³

Tata cara pemungutan pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga cara yaitu, Stelsel nyata (riil stelsel), stelsel anggapan (fictieve stelsel), stelsel campuran. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan stelsel campuran., yang dimaksud dengan stelsel campuran adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.²⁴ Pajak sendiri di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang, Pajak Penghasilan diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 diubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 diubah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Pajak Bea Materai diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.²⁵

Dalam hal pemungutan pajak, kantor pajak harus memperhatikan beberapa asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak merupakan norma-norma yang

²³ Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cetakan Pertama, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm.26.

²⁴ Hamdan Aini, *Perpajakan*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1985, hlm.5.

²⁵ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Litera, Yogyakarta, 2014, hlm.13.

berkaitan dengan alasan pemungutan pajak yang berdasarkan pada kondisi subyek pajak dan obyek pajak, yaitu:²⁶

1. Asas Wilayah, di mana pemungutan pajak didasarkan pada domisili wajib pajak;
2. Asas kebangsaan, di mana pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan wajib pajak dengan tidak memandang domisili wajib pajak, apakah ia sedang berada di dalam negeri atau luar negeri;
3. Asas Sumber, asas ini menitikberatkan pada obyek pajak, yaitu bahwa pemungutan pajak didasarkan pada adanya suatu sumber obyek pajak di suatu Negara, maka negaralah yang berhak memungut pajak di mana sumber itu berada;
4. Asas persamaan, yaitu bahwa setiap subyek pajak yang berada dalam keadaan yang sama dikenakan pajak yang sama;
5. Asas Kenikmatan, yaitu pemungutan pajak yang didasarkan pada kenikmatan yang diperoleh seseorang dan besarnya pajak tergantung pada besar kecilnya kenikmatan yang diterima seseorang;
6. Asas Kemakmuran, yaitu pemungutan pajak didasarkan pada tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
7. Asas Penderitaan Terkecil, yaitu dalam cara pemungutan pajak tidak boleh menimbulkan rasa kecewa pada wajib pajak; dengan kata lain kebijaksanaan pemungutan pajak tidak boleh menimbulkan kerugian pada pihak masyarakat; dan
8. Asas Pelaksanaan yang diperhatikan, yaitu dalam cara pemungutan pajak lebih ditekankan pada dasar kesopanan, keadilan, dan tidak sampai menimbulkan masalah lain yang tidak diinginkan.

Sebagaimana diketahui tidaklah mudah membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang

²⁶Mursyidi, *Perpajakan, Op.Cit.*, hlm.5.

kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu :²⁷

²⁷ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia, Op.Cit.*, hlm.39.

a. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk, hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, seperti:

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak;
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak; dan
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

b. Pemungutan pajak harus undang-undang

Di Indonesia pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: *"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang"*.

c. Pungutan Pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, system pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi penghitungan maupun waktu.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak.

Pajak adalah gejala masyarakat, maksudnya adalah pajak hanya ditemukan dalam masyarakat; jika tidak ada masyarakat maka tidak akan ada pajak. Meski individu memiliki hidup sendiri, memiliki kepentingan sendiri, tetapi pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat maupun Negara. Kelangsungan hidup Negara berarti juga kelangsungan hidup individu. Guna mendukung kelangsungan hidup Negara, maka Negara harus memiliki sumber penerimaan dari individu atau rakyat. Penerimaan Negara yang berasal dari rakyat berasal dari beberapa kebijakan seperti pungutan pajak.²⁸

2. Teori Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak Negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan dalam arti bahwa beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara memasukkan beban pajak tersebut dalam kalkulasi harga jual. Sebagai pajak langsung, pajak penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau yang diterima oleh wajib pajak selama satu tahun pajak.²⁹

Pajak Penghasilan merupakan penggantian dari Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan maka subyek dari Pajak Penghasilan merupakan gabungan dari kedua jenis pajak tersebut. Dengan demikian subyek Pajak Penghasilan meliputi orang pribadi atau perseorangan; baik mereka bertempat tinggal di Indonesia maupun

²⁸ Prakata Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Litera, Yogyakarta, 2014, hlm. viii.

²⁹ Munawir, *Perpajakan*, Cetakan Pertama, LIBERTY, Yogyakarta, 1992, hlm.109.

mereka bertempat tinggal di luar Indonesia; Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dan Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perseroan dan perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.³⁰Selain harus memahami subyek pajak kita juga perlu memahami obyek pajak. Obyek pajak merupakan penghasilan dari setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :³¹

³⁰ *Ibid.*, hlm.112.

³¹ Valentina Sri, Aji Suryo, *Perpajakan Indonesia, Op.Cit.*, hlm11.

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, pension, premi asuransi jiwa, kesehatan, yang dibayar pemberi kerja/imbalan dalam bentuk lain;
2. Hadiah dari undian/pekerjaan/kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; dan
11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

Pada dasarnya pajak penghasilan dikategorikan kedalam beberapa jenis pajak menurut pasal dan kegunaannya, yakni sebagai berikut :³²

a. PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal

Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 adalah:

“Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri”.

Dengan artian bahwa PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas segala penghasilan. Pengenaan PPh pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui pemotongan pajak PPh pasal 21. Sebagai pihak yang

³²Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia, Op.Cit.*, hlm.75.

dipotong dari PPh pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan tersebut berhak mendapatkan bukti potong dari yang memotong. Yang menjadi subjek pajak PPh 21 adalah orang yang dikenakan pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21. Ada beberapa kategori yang dikenakan PPh 21 seperti: pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan peserta kegiatan.

b. Pajak penghasilan pasal 22 menurut Undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 adalah:

“Bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak penghasilan ini dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor”.

Tarif PPh Pasal 22:

Atas Impor:

Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) adalah $2,5\% \times$ nilai impor, jika tidak menggunakan Angka Pengenal Importir (API) maka tarifnya adalah sebesar $7,5\% \times$ nilai impor. Pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah,

BUMN/BUMD tarifnya adalah 1,5 x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final).

1. Atas penjualan hasil produksi:

a. Kertas = $0,1\% \times \text{DPP}$ (Dasar Pengenaan Pajak PPN (tidak final))

b. Semen = $0,25\% \times \text{DPP PPN}$ (tidak final)

c. Baja = $0,3\% \times \text{DPP PPN}$ (tidak final)

d. Otomotif = $0,45\% \times \text{DPP PPN}$ (tidak final)

2. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah bersifat final bagi penyalur atau agen dan tidak bersifat final bagi yang lainnya.

3. Atas Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri tarifnya adalah $0,25\% \times \text{harga pembelian}$ (Tidak termasuk PPN).

4. Atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) adalah $0,5\% \times \text{nilai impor}$.

c. PPh Pasal 23

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan 23 (PPh 23) adalah:

“Pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21.”

Umumnya, penghasilan PPh 23 terjadi saat adanya transaksi antara 2 pihak, pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa yang dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong atau melaporkan PPh 23. Sebagai tanda bahwa PPh 23 sudah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong. Pelaporan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara menyampaikan SPT Masa PPh 23.

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Beberapa contoh tarifnya:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:

- a. Dividen, kecuali pembagian dividen terhadap orang pribadi dikenakan final.
- b. Hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh 21.

2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan.

3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subyektif, artinya pajak dikenakan karena ada subyeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subyek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan Pajak Penghasilan.³³

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah meneliti kondisi pengaturan perpajakan di Indonesia dikaji melalui Hukum Pajak agar mengetahui bagaimana pengenaan pemungutan pajak profesi khususnya profesi

³³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm.47.

penulis sehingga dapat menyelesaikan permasalahan disparitas pajak profesi penulis.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³⁴

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dilengkapi dengan data primer. Data Sekunder ini dikelompokkan menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, doktrin, asas-asas hukum, hasil kajian kepustakaan, penelaahan dari berbagai sumber atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau penelitian, dan jurnal maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan. Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah berbagai data-data yang merupakan hasil terjun ke lapangan seperti wawancara, observasi lapangan dan data-data autentik (produk hukum atau kebijakan daerah) yang berkaitan dengan penelitian

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13–14.

ini.³⁵ Sedangkan bahan hukum tersier, merupakan segala bentuk sumber yang dapat membantu memberikan penjelasan atau yang mendukung baik itu bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus ilmiah, ensiklopedi, majalah, koran, leksikon dan media elektronik (internet).³⁶

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud dilakukan secara langsung dengan cara tanya jawab dengan narasumber atau informan yang merupakan pihak-pihak kunci baik dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama maupun dari pihak Akademisi.

Secara umum terdapat beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Pertanyaan yang akan diajukan adalah :

1. Bagaimana pengenaan pajak bagi wajib pajak?
Diatur dimana kewajiban membayar pajak?
2. Bagaimana pengenaan pajak penghasilan bagi profesi yang ada di Indonesia?
3. Mengapa profesi penulis dikategorikan sebagai profesi bebas?

³⁵Mukti Fajar, ND., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Op.Cit.*, hlm. 156.

³⁶Eko Riyadi, *Bahan Kuliah Metode Penulisan Karya Ilmiah*, FH UII, 2013, hlm. 3.

4. Apa perbedaan pengenaan pajak penghasilan profesi bebas dengan pajak penghasilan profesi lepas?
5. Bagaimana pendapat saudara terhadap salah satu kasus pajak profesi yang dialami oleh penulis Tere Liye?

Secara umum terdapat beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Akademisi. Pertanyaan yang akan diajukan adalah:

1. Bagaimana pandangan saudara sebagai akademisi terhadap sistem pajak di Indonesia?
2. Apa peran akademisi dalam sistem perpajakan di Indonesia?
3. Pemungutan pajak harus didasarkan pada asas keadilan, definisi adil dalam pemungutan pajak itu seperti apa?
4. Apakah pengenaan pajak bagi wajib pajak telah sesuai dengan asas keadilan?
5. Bagaimana pandangan saudara terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penulis terkait pemungutan pajak penghasilan yang dirasa tidak sesuai dengan asas keadilan?

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan menelaah bahan-bahan hukum yang harus dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran sekarang dilakukan melalui media internet.

5. Metode Pendekatan Masalah

Sudut pandang yang digunakan penulis dalam memahami permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁸

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.137

³⁸ *Ibid*, hlm. 97

6. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data merupakan metode pada saat diperolehnya dan diolahnya data, maka untuk menganalisa tersebut dilakukan dengan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang didapatkan dari sumber bahan utama, yaitu data sekunder. Dengan penganalisisan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier secara kualitatif dari perspektif disiplin ilmu hukum tentang perpajakan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi 4 bab, Bab I yaitu pendahuluan yang menjelaskan mengenai mengapa penelitian ini dibuat dan dibahas menjadi suatu objek penelitian serta untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Bab II, yaitu menjelaskan secara komprehensif terkait teori-teori yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian diantaranya, teori perpajakan dan teori pajak penghasilan. Bab III, yaitu pembahasan dan analisis data terhadap objek penelitian yang kemudian dijadikan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya di bab I. Dan bab IV, yaitu berisi penutup mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGENAAN

PAJAK BAGI PROFESI PENULIS

Pembahasan pada bab ini akan menjelaskan teori-teori yang akan dijadikan pijakan dasar, landasan atau pisau analisa untuk menganalisis objek penelitian yang dilakukan oleh penulis secara komprehensif. Bab kedua ini dibagi menjadi 2 bagian yang terdiri dari, pertama akan menjelaskan mengenai teori-teori perpajakan, sedangkan bagian kedua akan menjelaskan mengenai teori-teori pajak penghasilan.

A. Teori Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung individual.³⁹ Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak adalah bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Pajak juga berarti bantuan uang secara insidental atau secara periodik yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (Negara)

³⁹ Tunggul Anshari Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 5.

untuk memperoleh pendapatan tanpa adanya kontraprestasi, di mana terjadi *taatbestand* dan sasaran pajak telah menimbulkan utang pajak karena undang-undang. Dengan demikian pajak adalah hak prerogative pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung didasarkan undang-undang. Pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak, dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.⁴⁰

Sampat saat ini belum juga ditemukan kesatuan pendapat yang bulat untuk merumuskan pengertian pajak dalam bentuk definisi tunggal. Hal itu tampak jelas jika dapat memahami lebih jauh mengenai berbagai definisi pajak di bawah ini.

a. Menurut Rochmat Soemitro

Dalam bukunya yang berjudul *Pajak dan Pembangunan*, ia mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector swasta ke sector pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbale yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid*, hlm. 6.

b. Menurut Soeparman Soemohamijaya

Dalam disertasinya yang berjudul *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁴²

c. Menurut Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.⁴³

Intisari dari definisi-definisi tersebut bias kita simpulkan sebagai cirri-ciri atau karakteristik yang melekat pada pengertian pajak.⁴⁴

1. Adanya iuran masyarakat kepada Negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh Negara, tidak boleh dipungut oleh swasta.
2. Pemungutan pajak oleh Negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah.
3. Tidak ada imbal jasa (kontraprestasi) dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk *public investment*.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid*, hlm.7.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.10.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Untuk memberi gambaran mengenai terjadinya suatu ketetapan pajak atas penghasilan dan atau kekayaan, perlulah kiranya diberi uraian seperti di bawah ini, dalam hukum pajak dikenal tiga macam cara untuk melakukan pemungutan pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu yang dinamakan :

a. Sistem Nyata

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya ini, sudah barang tentu baru akan dapat diketahui pada akhir tahun itu. Oleh karenanya maka pengenaan pajak dengan memakai cara ini merupakan suatu pungutan kemudian, yaitu baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan seperti halnya dengan Pajak Perseroan dan Pajak pendapatan.

b. Sistem Fiktif (Anggapan)

Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. Anggapan ini bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung dari bunyi kata undang-undang yang bersangkutan. Ada kalanya penghasilan si wajib pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang baru lalu, dengan sama sekali tidak terpengaruh oleh besarnya penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam tahun yang sedang berjalan itu (yang baru akan dipakai sebagai dasar penetapan untuk tahun yang

akan dating). Demikian selanjutnya, sehingga dengan mudah pada setiap permulaan tahun telah dapat ditetapkan pajak untuk tahun yang sedang berjalan itu.

c. Sistem Campuran

Sistem campuran umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel tersebut. Sebagai contoh dikemukakan cara yang dipakai oleh Inkomstenbelasting itu mula-mula mendasarkan pengenaan pajaknya atas suatu anggapan, bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang baru saja lampau. Kemudian setelah tahun pajak itu berakhir, maka anggapan yang semula dipakai oleh Fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan, sehingga dengan demikian beralihlah pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Di mana perlu, dengan cara semacam itu, dalam batas-batas tertentu, Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.

Kesemua sistem ini harus dengan nyata-nyata disebutkan dalam undang-undang masing-masing. Sekali termuat di dalamnya, Fiskus harus menaatinya,

dan tidak dibenarkanlah memilih cara yang menyimpang daripadanya dengan sesuka hatinya.⁴⁵

3. Tarif Pajak Di Indonesia

Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis pajak mempunyai tariff yang berbeda-beda.

Tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan berbeda dengan tarif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perbedaan tariff pajak disebabkan oleh karena sistem pajak Indonesia yang pada umumnya menggunakan sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang membedakan tariff pajak sesuai dengan keadaan ekonomi Negara dan program pembangunan.⁴⁶

a. Tarif Tetap

Tarif tetap yang dimaksud disini adalah jumlah pajaknya yang dibebankan selalu sama meskipun dasar pengenaan pajak berubah. Contoh penerapan tariff tetap ini dapat dilihat pada cek dan bilyet giro, dimana masing-masing lembar dibebani pajak (bea materai) Rp. 3.000,- meskipun isi cek dan bilyet giro berbeda-beda (misalnya cek diisi Rp 10 juta maka bea

⁴⁵ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 122.

⁴⁶ Pandingan, *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2015, hlm. 87.

materainya Rp. 3.000,-. Cek diisi Rp. 50 juta maka bea materainya tetap Rp. 3.000,-).⁴⁷

b. Tarif Proporsional

Tarif proporsional yang dimaksud disini adalah tariff pajaknya sama tetapi pajak yang terhutang akan berubah sesuai dengan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Contoh penerapan tariff ini dapat dilihat pada pembebanan PPN yang perhitungannya dapat dilihat pada table sebagai berikut :⁴⁸

Tabel.1. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPN	Jumlah Pajak
10.000.000,-	10%	1.000.000,-
20.000.000,-	10%	2.000.000,-
40.000.000,-	10%	4.000.000,-
80.000.000,-	10%	8.000.000,-

Sumber : Pandingan, *Hukum Pajak*

c. Tarif Progresif

Tarif progresif yang dimaksud disini adalah tarif pajaknya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajaknya. Penerapan tarif ini dapat dilihat pada pasal 17 UU PPh tentang tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 88.

⁴⁹ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. Edisi ke- 6, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2013, hlm. 62.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (dalam setahun)	Tarif
Sampai dengan Rp 25.000.000	5%
Di atas Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000	10%
Di atas Rp 50.000.000- Rp 100.000.000	15%
Di atas Rp 100.000.000- Rp 200.000.000	25%
Di atas Rp 200.000.000	35%

Tabel .2. Besar Tarif Pajak bagi Penulis

Kebijakan tarif pajak merupakan kebijakan Pemerintah dibidang perpajakan, kebijakan tarif ini sangat berguna untuk Negara dan Pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut :⁵⁰

1. Meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak;
2. Melindungi produksi dalam negeri;
3. Meningkatkan kelangsungan pembangunan di Indonesia;
4. Meningkatkan iklim investasi di Indonesia;
5. Menjaga stabilitas ekonomi;
6. Meningkatkan taraf hidup masyarakat;
7. Meningkatkan daya beli masyarakat;
8. Menjaga kelasngsungan hidup usaha di Indonesia;
9. Menjaga kerukunan hidup diantara masyarakat, dan
10. Menjaga kerukunan antara masyarakat dengan Negara

4. Sanksi

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ternyata sanksi

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 89.

administrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan hutang pajak. Pada hakikatnya, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Utang pajak tidak hanya jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar termasuk pula sanksi administrasi. Hal ini, dimaksudkan agar wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tidak melampaui jangka waktu yang ditentukan, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi administrasi. Sanksi administrasi dalam perpajakan dapat berupa sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi berupa denda, dan sanksi administrasi berupa kenaikan.⁵¹

5. Keberatan Pajak

Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak terutang pada ketetapan pajak, atau jumlah pemotongan atau pemungutan pajak dari hasil pemeriksaan pajak tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak berhak mengajukan keberatan. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak.

Keberatan pajak, sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan hanya dapat diajukan kepada Direktur Jendral Pajak atas berbagai ketetapan pajak dan

⁵¹*Ibid*, hlm. 250.

kesalahan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain seperti berikut ini :⁵²

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
3. Surat Pajak Lebih Bayar;
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
5. Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan
6. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Wajib pajak atau penanggung jawab pajak dapat mengajukan keberatan dibidang perpajakan dengan syarat sebagai berikut :⁵³

1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan;
2. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya;
3. Wajib pajak, wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam

⁵² Djoko Muljono, *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hlm. 233.

⁵³ Pandingan, *Op. Cit*, hlm. 93.

pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan diajukan (Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Dirjen Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan dibidang perpajakan yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggungjawab pajak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :⁵⁴

1. Dirjen pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan;
2. Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis;
3. Keputusan dirjen pajak atas keberatan dapat berupa :
 - a. Mengabulkan seluruhnya atau sebagian;
 - b. Menolak seluruhnya atau sebagian, dan
 - c. Menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
4. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut;

⁵⁴ Djoko Mulyono, *Op.Cit*, hlm. 93.

5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah terlampaui dan diterangkan pajak tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Tata cara pengajuan dan penyelesaian atas keberatan yang diajukan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :⁵⁵

1. Mengatur tentang pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya;
2. Apabila wajib pajak tidak menggunakan haknya sesuai poin 1 maka proses keberatan tetap dapat diselesaikan, dan
3. Wajib pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh wajib pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 94.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum.⁵⁶

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif, sehingga subjek pajak mempunyai arti yang begitu penting karena penetapan pajaknya berawal dari subjek pajak.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Sedangkan obyek pajak dari pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.⁵⁷

⁵⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi ketiga, Andi Offset, Yogyakarta, 1996, hlm. 53.

⁵⁷ Sri Pudyatmoko, *Memahami Keadilan Di Bidang Pajak*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 63.

1. Tarif Pajak

Sesuai pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan , besarnya tariff pajak penghasilan yang berlaku adalah sebagai berikut :

Tabel .3. Besar Tarif Pajak bagi Penulis

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (dalam setahun)	Tarif
Sampai dengan Rp 25.000.000	5%
Di atas Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000	10%
Di atas Rp 50.000.000- Rp 100.000.000	15%
Di atas Rp 100.000.000- Rp 200.000.000	25%
Di atas Rp 200.000.000	35%

Sumber : Munawir, *Perpajakan*, Cetakan Pertama, LIBERTY, Yogyakarta, 1992.

Pajak Penghasilan setahun dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan Tarif Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Untuk keperluan

penerapan tarif, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.⁵⁸

2. Cara Menghitung Dan Melunasi Pajak

Penghasilan kena pajak umumnya diperhitungkan selama satu tahun pajak (berdasarkan tahun takwim). Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan kurang dari 12 bulan, maka untuk menghitung pajak pada umumnya didasarkan pada tahun takwim (disetahunkan).

Pada dasarnya, Wajib Pajak dapat menghitung dan melunasi pajak penghasilan melalui dua cara, yaitu :⁵⁹

1. Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi:
 - a. Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak (PPh Pasal 25) untuk setiap masa pajak yaitu sebesar selisih antara Pajak Penghasilan terutang tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 21,22,23, dan 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan , dibagi dengan banyaknya masa pajak dalam suatu tahun pajak. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebesar jumlah angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu;
 - b. Pembayaran pajak melalui orang atau badan baik swasta maupun pemerintah berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak, yaitu :
 - 1) Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan).
 - 2) Pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha

⁵⁸ Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 62.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 63-64.

di bidang lain, dan pembayaran atas penyerahan barang pada badan pemerintah (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan).

- 3) Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta orang lain, hadiah dan penghargaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan).
 - 4) Pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan di luar negeri (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan).
 - 5) Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang tidak bersifat final (Pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan).
2. Pelunasan pajak sesudah akhir tahun.
Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara :
- a. Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.
 - b. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah pajak penghasilan terutang tidak benar.

3. Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak Dan Pajak Penghasilan

Untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Menggunakan Pembukuan

Penghasilan Kena Pajak dipakai sebagai dasar penetapan tarif Pajak Penghasilan. Untuk Wajib Pajak Badan besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan neto (laba usaha), yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah :⁶⁰

- a. Biaya untuk mendapatkan , menagih, dan memelihara penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh barang-barang atau harta yang berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;
- c. Iuran kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan, dan
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

Yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah :

⁶⁰*Ibid* , hlm. 64-66.

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil koperasi;
- b. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- c. Imbalan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan. Yang dimaksud dengan harta yang dihibahkan adalah : Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social, dan pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- f. Pajak Penghasilan;
- g. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, dan
- h. Sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan.

4. Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah bagian dari tata cara pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan (*current payment*) yang dilakukan melalui pihak ketiga atas penghasilan wajib pajak dalam negeri dari pekerjaan dan atau jasa pribadi.

Subyek pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak

Penghasilan. Secara lebih terinci subyek pajak Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan terdiri :⁶¹

1. Pegawai/ karyawan tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima atau memperoleh imbalan (misalnya gaji) dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung;
2. Pegawai/ karyawan lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima imbalan (misalnya upah) hanya apabila ia bekerja;
3. Penerima pensiunan, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang telah dilakukan di masa yang lalu atau ahli warisnya;
4. Penerima honorarium, yaitu orang pribadi atau persekutuan orang pribadi yang memberikan jasa dengan menerima atau memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa tersebut. Honorarium merupakan imbalan atas jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan;
5. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah baik upah harian, borongan maupun upah satuan.
 - a. Upah harian adalah upah yang dibayarkan atau terhutang atas dasar jumlah hari kerja.
 - b. Upah borongan adalah upah yang dibayarkan atau terhutang atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
 - c. Upah satuan adalah upah yang dibayarkan atau terhutang atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

Warga Negara asing yang berada di Indonesia yang memenuhi syarat sebagai subjek pajak dalam negeri (berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan) bila ia memperoleh atau menerima penghasilan dari pekerjaan atau jasa pribadi lainnya termasuk wajib pajak Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Sedangkan yang di maksud dengan Obyek Pajak Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah :⁶²

⁶¹ Muqodim, *Perpajakan*, Edisi kedua, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 85-86.

⁶² *Ibid*, hlm. 88-89.

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh wajib pajak berupa gaji, uang pension bulanan, upah honorarium termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas suatu perusahaan, premi asuransi bulanan, uang lembur, komisi, gaji istimewa, uang ganti rugi, tunjangan istri dan tunjangan anak atau tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan khusus, tunjangan pajak, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan pembayaran lain sejenis dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur yang dapat berupa; jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya/tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya diberikan sekali dalam satu tahun.
3. Upah harian, mingguan, satuan dan borongan
 - a. Upah harian adalah upah yang dibayarkan atau terhutang atas dasar jumlah hari kerja.
 - b. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar jumlah mingguan.
 - c. Upah borongan adalah upah yang dibayarkan atau terhutang atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
 - d. Upah satuan adalah upah yang dibayarkan atau terhutang atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.
4. Uang tebusan pension, uang tabungan hari tua, uang tunjangan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lainnya sejenis.

a. Penghitungan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pegawai Tetap

Untuk menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :⁶³

⁶³ *Ibid*, hlm.94-95.

1. Untuk menentukan penghasilan neto pegawai tetap yang menerima/memperoleh penghasilan teratur maka penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - a. Biaya jabatan sebesar 5%, tahun 1998 biaya jabatan ini setinggi-tingginya Rp 648.000,- setahun atau Rp 54.000,- sebulan , tetapi mulai 1999 setinggi-tingginya Rp 1.296.000,- setahun atau Rp 108.000,- sebulan.
 - b. Iuran pension termasuk iuran THT yang terikat kepada gaji kepada dana pension (yang disetujui Menteri Keuangan), PT Taspen, dan PT Astek.
2. Selanjutnya penghasilan neto dikurangi dengan PTKP untuk menentukan penghasilan kena pajak. Bagi suami besarnya PTKP adalah untuk diri sendiri ditambah untuk isteri dan tanggungan keluarga maksimal 3 orang. Bagi karyawan kawin PTKP adalah untuk diri sendiri. Tetapi apabila isteri tersebut suaminya pengangguran maka PTKP karyawan tersebut adalah untuk diri sendiri ditambah untuk suami dan tanggungan keluarga maksimal 3 orang .
3. Sebelum diterapkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, PKP sebulan disetahunkan terlebih dahulu dengan dikalikan 12 dan selanjutnya dibulatkan ke bawah sampai ribuan penuh. Untuk memperoleh PPh yang harus dipotong per bulan PPh selalu dibagi 12.
4. Jika pajak yang terutang tidak didasarkan atas imbalan (upah/gaji) sebulan maka untuk perhitungan PPh Pasal 21 jumlah imbalan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan menggunakan perkalian sebagai berikut :
 - a. Upah atau gaji untuk masa seminggu dikali dengan 4
 - b. Upah atau gaji untuk masa sehari dikali 26

Jika perhitungan untuk pegawai harian lepas adalah sebagai berikut:⁶⁴

Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima upah atau imbalan kalau dia bekerja dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu tanpa memperoleh jaminan atau tunjangan lainnya. Besarnya upah

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 107.

untuk pegawai lepas dapat didasarkan pada upah harian, upah satuan dan upah borongan.

Dalam hal perhitungan PPh Pasal 21 pegawai lepas penghasilan bruto dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Penghasilan bruto berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian dan honorarium yang diterima pegawai lepas atau tenaga harian lepas lainnya serta pemagang yang besarnya Rp 24.000,- (berlaku mulai 1999) atau kurang, tidak dikenakan potongan PPh Pasal 21. Tarif yang berlaku pada pengenaan PPh di sini atas penghasilan di atas Rp 24.000,- per hari adalah 10%.
2. Dalam hal penghasilan sebagaimana tersebut pada nomor 1 dalam satu bulan jumlahnya melebihi Rp 240.000,- (berlaku mulai tahun 1999) atau dibayarkan secara bulanan, besarnya PTKP yang dapat dikurangkan adalah sesuai dengan PTKP sebenarnya, artinya tidak diterapkan ketentuan nomor 1.

5. PAJAK MENURUT HUKUM ISLAM

Hubungan zakat dengan pajak sudah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Saat itu, pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (*kharaj*), bahkan sekalipun pemiliknya telah

memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat.⁶⁵

Penarikan pajak di luar zakat terus berlangsung meski dengan alasan yang berbeda-beda. Seiring berjalanya waktu, hubungan zakat dan pajak menjadi terbalik. Dimulai dengan kemunduran kaum muslimin, penjajahan Eropa, dan hegemoni peradaban Barat sehingga hukum-hukum *syar'i* ditinggalkan. Sebaliknya, hukum-hukum barat buatan manusia diutamakan. Kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak. Dominannya kewajiban pajak atas kewajiban zakat yang sedemikian rupa telah menjadi persoalan tersendiri. Seperti halnya yang terjadi di negeri kita yang memisahkan hukum positif kenegaraan dengan hukum agama. Sistem penerimaan dalam kebijakan fiskal Negara didasarkan pada pajak, dan bukan zakat, sehingga kaum muslimin yang ingin membayar zakat harus menanggung beban ganda. Inilah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian umat Islam.⁶⁶

Pada dasarnya, pajak (dharibah) sebagai sumber pendapatan Negara, dalam Alquran dan Hadis tidak dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi di mana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan Negara, maka pada saat itu dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh *ahli halli wal aqdi*. Pajak (dharibah) diperbolehkan dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan Negara hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yang boleh dipungut dalam keadaan

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, Cetakan Pertama, Pilar Media, 2006, hlm. 178.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 179.

khusus, yaitu tatkala sumber pendapatan dari sumber-sumber utama seperti ghanimah, shadaqah (zakat dan ushr-pertanian), serta fay'I (kharaj, jizyah, dan ushr-cukai) tidak mencukupi kebutuhan baitul mal (kas Negara), tetapi jika baitul mal sudah mencukupi, pajak (dharibah) harus dihapus.⁶⁷

Jika dilihat dari potensi sumber penerimaan Negara, khususnya dari sisi pembayaran pajak, maka sesungguhnya ada pada kaum Muslim, jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia. Walaupun umat Muslim merupakan subyek terbesar pembayaran pajak, tetapi pajak belum diterima sebagai sebuah kewajiban keagamaan. Mayoritas kaum Muslim menganggap, menerima, dan memahami bahwa pajak adalah sebuah kewajiban keagamaan. Hal ini diindikasikan dengan .⁶⁸

1. Minimnya Wajib Pajak Muslim yang secara sukarela mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Umumnya mereka mendapatkan NPWP secara terpaksa, karena pemerintah mengaitkan kewajiban ber-NPWP dengan kepentingan usaha mereka.
2. Minimnya Wajib Pajak Muslim yang termasuk dalam daftar pembayar pajak terbesar di Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi oleh kaum Muslim sebagai subyek terbesar dalam pembayaran pajak adalah adanya dualism antara pajak dan zakat. Di Indonesia, seorang wajib zakat juga sebagai wajib pajak. Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam dua Undang-Undang yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Kewajiban Pajak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (PPh). Atas penghasilan akan dikenakan PPh dan juga zakat (Zakat Profesi). Beban ini akan bertambah berat jika kaum Muslim diwajibkan pula membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus mereka bayar dengan uang atau harta simpanan yang telah dizakati. Makin berat lagi,

⁶⁷ Prakata Daud Rasyid dalam buku yang berjudul *Pajak Menurut Syariah*.

⁶⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

tatkala kaum Muslim diwajibkan pula membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena mengkonsumsi barang/jasa tertentu yang menurut pemerintah bukan kebutuhan pokok (sekunder/mewah), seperti computer, tiket pesawat, air mineral dalam kemasan.⁶⁹

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Mu'amalah*), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum Muslim). Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti-hak milik penuh sang raja). Ada beberapa karakteristik pajak menurut syariah, yaitu:⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 7.

⁷⁰ Kholis, Nur.. *Pajak dalam Perspektif Islam dan Pengaplikasiannya di Indonesia*. (Online), (<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/>), Diakses 31 Januari 2018, pukul 22.15.

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*).
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

Menurut Qardhawi Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :⁷¹

⁷¹ Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status & Filsafat Zakat berdasarkan Qur-an dan Hadist*, LiteraAntar Nusa, Jakarta, 2007, hlm. 999.

1. Harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila *Baitul Mal* benar-benar kosong.
2. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN.
3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat ataupun hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, Al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan *money politic*.
4. Ada persetujuan dari para ahli atau cendekiawan berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.

Definisi Pajak Menurut Islam

Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia saling menzhalimi satu dengan yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zhalim atas diri-Nya, juga atas segenap makhluk-Nya.⁷² Kezhaliman dengan berbagai ragamnya telah menyebar dan berlangsung turun temurun dari generasi ke

⁷² Lihat Ali-Imran : 117 dan HR Muslim 2578 dari jalan Abu Dzar Radhiyallahu 'anhu.

generasi, dan ini merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda.

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram”
[HR Bukhari kitab Al-Buyu : 7]

Di antara bentuk kezhaliman yang hampir merata di tanah air kita adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama kaum muslimin, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *العُسْرُ* (Al-Ushr) atau *المَكْسُ* (Al-Maks), atau bisa juga disebut *لِضْرِي* (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” . Atau suatu ketika bisa disebut *الخَرَجُ* (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut *صَاحِبُ الْمَكْسِ* (Shahibul Maks) atau *العَشَّارُ* (Al-Asysyar).

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”[An-Nisa : 29]

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya

Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya”

Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang mengisahkan dilaksanakannya hukum rajam terhadap pelaku zina (seorang wanita dari Ghamid), setelah wanita tersebut diputuskan untuk dirajam, datanglah Khalid bin Walid Radhiyallahu ‘anhu menghampiri wanita itu dengan melemparkan batu ke arahnya, lalu darah wanita itu mengenai baju Khalid, kemudian Khalid marah sambil mencacinya, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Pelan-pelan, wahai Khalid. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang apabila penarik/pemungut pajak mau bertaubat (sepertinya) pasti diampuni. Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan (untuk disiapkan jenazahnya), maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menshalatinya, lalu dikuburkan” [HR Muslim 20/5 no. 1695, Ahmad 5/348 no. 16605, Abu Dawud 4442, Baihaqi 4/18, 8/218, 221, Lihat Silsilah Ash-Shahihah hal. 715-716]

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa ibrah/hikmah yang agung diantaranya ialah : “Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti”⁷³

BAGAIMANA SIKAP KAUM MUSLIMIN TERHADAP PAJAK?

Setelah jelas bahwa pajak merupakan salah satu bentuk kezhaliman yang nyata, timbul pertanyaan : “Apakah seorang muslim menolak dan menghindar dari praktek pajak yang sedang berjalan atau sebaliknya?” Setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan suatu kemaksiatan. Memang, pajak termasuk kezhaliman yang nyata. Akan tetapi, kezhaliman yang dilakukan pemimpin tidak membuat ketaatan rakyat kepadanya gugur/batal, bahkan setiap muslim tetap harus taat kepada pemimpinnya yang muslim, selama perintahnya bukan kepada kemaksiatan.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerangkan kepada para sahabatnya Radhiyallahu ‘anhum bahwa akan datang di akhir zaman para pemimpin yang zhalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslimin :

⁷³ Lihat : Syarah Shahih Muslim 11/202 oleh Imam Nawawi

“Bolehkah melawan/memberontak?”. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab ; “Tidak boleh! Selagi mereka masih menjalankan shalat”⁷⁴

Bahkan kezhaliman pemimpin terhadap rakyatnya dalam masalah harta telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bagaimana seharusnya rakyat menyikapinya. Dalam sebuah hadits yang shahih, setelah berwasiat kepada kaum muslimin agar selalu taat kepada Allah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpesan kepada kaum muslimin supaya selalu mendengar dan mentaati pemimpin walaupun seandainya pemimpin itu seorang hamba sahaya (selagi dia muslim).⁷⁵

Dijelaskan lagi dalam satu hadits yang panjang, setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan akan datangnya pemimin yang zalim yang berhati setan dan berbadan manusia, Hudzaifah bin Al-Yaman Radhiyallahu ‘anhu bertanya tentang sikap manusia ketika menjumpai pemimpin seperti ini. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab.

“Dengarlah dan patuhlah (pemimpinmu)! Walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil (paksa) hartamu” [HR Muslim kitab Al-Imarah : 1847]

Fadhilatusy Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidzahullah memberi alasan yang sangat tepat dalam masalah ini. Beliau mengatakan : “Melawan pemimpin pada saat itu lebih jelek akibatnya daripada sekedar sabar atas kezhaliman mereka. Bersabar atas kezhaliman mereka (memukul dan mengambil harta kita) memang suatu madharat, tetapi melawan mereka jelas lebih besar madharatnya.

⁷⁴ HR. Muslim : 1855

⁷⁵ Hadist no.28 dalam Kitab Al-Arbaun An-Nawawi diriwayatkan oleh Abu Dawud.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Profesi Penulis Menurut Hukum Pajak

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak Negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan dalam arti bahwa beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara memasukkan beban pajak tersebut dalam kalkulasi harga jual. Sebagai pajak langsung, pajak penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau yang diterima oleh wajib pajak selama satu tahun pajak.⁷⁶ Pajak Penghasilan merupakan penggantian dari Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan maka subyek dari Pajak Penghasilan merupakan gabungan dari kedua jenis pajak tersebut. Dengan demikian subyek Pajak Penghasilan meliputi orang pribadi atau perseorangan; baik mereka bertempat tinggal di Indonesia maupun mereka bertempat tinggal di luar Indonesia; Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dan Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan

⁷⁶ Munawir, *Perpajakan*, Cetakan Pertama, LIBERTY, Yogyakarta, 1992, hlm.109.

komanditer, badan usaha milik Negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perseroan dan perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.⁷⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis hanya berfokus pada penulis yang dikategorikan sebagai profesi bebas seperti penulis buku dan novel , serta penulis lepas seperti penulis yang rutin menulis pada kolom berita cetak seperti koran atau web. Penulis tidak melakukan penelitian terhadap penulis blog. Penulis mencari data yang diperlukan untuk penelitian dengan melakukan wawancara kepada Kantor Pajak Pratama Cilacap, Kantor Pajak Pratama Ambon, Akademisi , Penulis dan Penerbit Mojok yang ada di Yogyakarta.

Jika ditinjau dari subyek Pajak Penghasilan, penulis merupakan subyek Pajak Penghasilan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan melakukan pekerjaan di Indonesia dengan begitu penulis mendapatkan penghasilan. Dengan penghasilan tersebut sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Warga Negara Indonesia yang mendapatkan penghasilan karena bekerja di Indonesia wajib membayar Pajak. Pengertian Pajak sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yang mana sebagai berikut:⁷⁸

“pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.112.

⁷⁸lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penulis dikategorikan sebagai profesi, dikarenakan penulis melakukan suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Umumnya setiap profesi memiliki asosiasi, memiliki kode etik, memiliki sertifikasi, dan memiliki lisensi khusus untuk bidang profesi tertentu.⁷⁹ Peraturan tentang Pajak Profesi yang ada di Indonesia diatur di dalam Pasal 21-26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan bagi profesi penulis diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (UUPPh). Profesi penulis diatur dalam Pasal 23 UUPPh dikarenakan profesi penulis mendapatkan penghasilan dari Royalti yang diberikan oleh Penerbit. Penerbit akan memotong langsung Pajak Penghasilan Royalti sebesar 15% sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan. Penerbit memotong langsung pajak penghasilan dikarenakan agar penerbit tidak bertanggungjawab terhadap hukum, jika tidak dipotong langsung oleh penerbit, terkadang penulis tidak mau membayarkan pajak royalti sebesar 15% tersebut. Penerbit akan memberikan bukti pembayaran pajak royalti sebesar 15% kepada penulis, yang nantinya penulis akan melaporkan pajak royalti tersebut di dalam SPT Tahunan Pajak.⁸⁰

⁷⁹ <http://www.pengertianku.net/2017/07/pengertian-profesi-dan-contohnya.html>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2018, pukul 02.32.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Penerbit Buku Mojok, Bapak Hasby, pada hari Senin, 5 Maret 2018, pada pukul 15.34 WIB, di Ivy Coffee Condong Catur.

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakuka secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas: ⁸¹

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusatraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
- d. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisive, atau pita suara untuk siaran radio; dan
- e. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya.

Di Indonesia, ada beberapa macam penulis, ada penulis yang bekerjasama dengan penerbit major dan ada penulis indie yang membuat, menghasilkan bahkan menerbitkan bukunya sendiri. Penerbit major merupakan penerbit yang menghasilkan jumlah eksemplar yang dicetak besar. Jika penerbit major cara membayar pajaknya adalah langsung memotong royalti 15% kepada penulisnya, sedangkan penebit indie tetap membayar pajak tetapi pajak yang dibayarkan bukanlah pajak royalti seperti penerbit major, penerbit indie akan dikenakan pajak peredaran bruto hasil perdagangan sebesar 1% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dikarenakan penerbit indie membuat, menghasilkan dan menerbitkan bukunya sendiri tidak ada

⁸¹ Tansuria Billy Ivan, *Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 208.

kerjasama dengan perusahaan penerbit.⁸² Sedangkan jika penulis rutin pada kolom Opini “Kedaulatan Rakyat” tidak mendapatkan penghasilan dari Royalti dikarenakan penulis ini hanya menulis di suatu kolom ataupun web sesuai kesepakatan. Penulis rutin pada suatu kolom Opini atau web dikatakan penulis lepas yang akan dikenakan pajak sebesar 2% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan langsung dipotong dari hasil pendapatannya oleh Kedaulatan Rakyat apabila menulis kolom rutin di Kedaulatan Rakyat.⁸³

Profesi yang mendapatkan penghasilan melalui Royalti dikategorikan sebagai Profesi bebas sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Profesi bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.⁸⁴ Pengenaan Pajak bagi profesi penulis yang dikategorikan sebagai Profesi bebas adalah dengan cara pemotongan Pajak Pasal 23 UUPPh (Royalti sebesar 15%) oleh Penerbit , dan diakhir perhitungan pajak profesi penulis dikenakan Pasal 17 UUPPh.⁸⁵

Berikut adalah tarif pajak profesi penulis sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

⁸² Hasil wawancara dengan Penerbit Buku Mojok , Bapak Hasby, pada hari Senin, 5 Maret 2018, pada pukul 15.34, di Ivy Coffee Condong Catur.

⁸³ Hasil wawancara dengan Penulis, Bapak Hasby, pada hari Senin, 5 Maret 2018, pada pukul 15.34, di Ivy Coffee Condong Catur.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Kantor Pajak Pratama Cilacap, Bapak Haswi, pada hari Jumat, 17 November 2017 , pada pukul 10.00 WIB, di Kantor Pajak Pratama Cilacap.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Kantor Pajak Pratama Cilacap, Bapak Haswi, pada hari Jumat, 17 November 2017 , pada pukul 10.00 WIB, di Kantor Pajak Pratama Cilacap.

Tabel .4. Besar Tarif Pajak bagi Penulis

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (dalam setahun)	Tarif
Sampai dengan Rp 25.000.000	5%
Di atas Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000	10%
Di atas Rp 50.000.000- Rp 100.000.000	15%
Di atas Rp 100.000.000- Rp 200.000.000	25%
Di atas Rp 200.000.000	35%

Sumber : Munawir, *Perpajakan*, Cetakan Pertama, LIBERTY, Yogyakarta, 1992.

Pajak Penghasilan setahun dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan Tarif Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Untuk keperluan penerapan tarif, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.⁸⁶ Perhitungan pemungutan pajak ini berlaku juga bagi profesi penulis yang menghitung pemungutan pajak pendapatannya setiap tahunnya. Indonesia dalam memungut pajaknya menggunakan tariff progresif, tarif progresif merupakan tarif pemungutan pajak yang persentasenya makin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga makin besar.

⁸⁶Yustinus, Agus, Yosep, *Op.Cit.*, hlm. 62.

Karena penulis merupakan subyek pajak penghasilan profesi bebas, maka penulis harus membayarkan pajak penghasilannya dengan cara

Tabel. 5. Prosedur Perpajakan Bagi Pekerja Bebas

No	Aspek Perpajakan	Kondisi	Langkah yang Harus Ditempuh
1	Pendaftaran sebagai wajib pajak	Pendaftaran dilakukan jika penghasilan dari usaha pada bulan tertentu di atas PTKP	Mendaftarkan diri ke kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal kita dengan mengisi formulir yang disediakan dan melengkapi dengan syarat yang ditentukan
2	Pendaftaran sebagai	1. Pendaftaran	Mendaftarkan

	pengusaha kena pajak	<p>dilakukan jika melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan batasan, dalam satu tahun pajak, penyerahan melebihi Rp 600 juta setahun</p> <p>2. Pendaftaran sebagai pengusaha kena pajak dapat juga dilakukan meskipun penyerahan dalam satu tahun belum melebihi Rp 60 juta</p>	<p>diri ke kantor pajak untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak</p>
3	Melakukan pencatatan/pembukuan	<p>1. Pencatatan dilakukan jika dalam satu tahun pajak penghasilan bruto (omzet) usaha kita melebihi Rp</p>	<p>Pencatatan dan pembukuan dilakukan secara taat asas sesuai dengan ketentuan yang</p>

		<p>4,8 miliar. Namun, jika kita menghendaki, diperbolehkan untuk menyelenggarakan pembukuan</p> <p>2. Jika dalam satu tahun pajak omzet kita melebihi Rp 4,8 miliar, kita wajib menyelenggarakan pembukuan, sesuai kaidah yang berlaku</p>	berlaku
4	Perhitungan Pajak	Mengikuti cara perhitungan usahawan seperti dijelaskan di atas	
5	Pelaporan Pajak	1. Dilakukan oleh mereka yang selama setahun memiliki penghasilan di atas PTKP	

Sumber : Yustinus, Agus, Yosep, *Pitar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha, dan Peristiwa Khusus*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta.

B. Penyelesaian Permasalahan Disparitas Pajak Profesi Penulis Dikaji Menggunakan Hukum Pajak

Permasalahan selanjutnya yang menjadi pembahasan penulis adalah terkait disparitas pajak, yaitu pemungutan pajak yang dibebankan oleh penulis terlalu tinggi dibandingkan dengan profesi lainya seperti dokter, akuntan, praktisi kesehatan dan profesi lainya. Penghasilan penulis berasal dari *royalty* yang mereka dapatkan dari penerbit, tetapi tidak seratus persen *royalty* diberikan, penerbit akan memotong 15% persen dari *royalty* tersebut. Tidak hanya itu, selain *royalty* yang termasuk pajak penghasilan, penulis masih harus berurusan dengan pajak tahunan yang dihitung dengan hitungan pajak berjenjang. Kantor Pajak di Indonesia yang masih belum memahami profesi penulis membuat status penulis terkadang tidak jelas, misalkan di Kantor Pajak Pratama Cilacap status penulis sebagai profesi bebas, di Kantor Pajak Pratama Garut status penulis sebagai profesi lepas.⁸⁷

Sebelum adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2015 pemungutan pajak bagi profesi penulis sesuai dengan Pasal 23 UUPPh pemotongan Royalti sebesar 15% dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan , besarnya tarif pajak penghasilan profesi penulis sesuai Pasal 17 UUPPh adalah :

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Penulis Mojok, pada hari Senin, 5 Maret 2018, pada pukul 15.34, di Ivy Coffee Condong Catur.

Tabel .6. Besar Tarif Pajak bagi Penulis

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (dalam setahun)	Tarif
Sampai dengan Rp 25.000.000	5%
Di atas Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000	10%
Di atas Rp 50.000.000- Rp 100.000.000	15%
Di atas Rp 100.000.000- Rp 200.000.000	25%
Di atas Rp 200.000.000	35%

Sumber : Munawir, *Perpajakan*, Cetakan Pertama, LIBERTY, Yogyakarta, 1992.

Pajak Penghasilan setahun dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan Tarif Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Serta sebelum menghitung Pajak Tahunan, penulis harus mengurangi 15% pendapatannya dari hasil royalti penerbitan buku untuk membayar pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Tetapi setelah adanya Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-4/PJ/2015 penulis dapat meringankan pemungutan pajaknya dengan pilihan pengurangan norma sebesar 50% apabila penulis memiliki penghasilan bruto dalam setahun

kurang dari Rp 4,8 Miliar maka pajak penulis dapat dihitung dengan norma perhitungan penghasilan neto (NPPN) dengan syarat :⁸⁸

- a. Wajib melakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009;
- b. Wajib memberitahukan mengenai penggunaan NPPN kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan;
- c. Besarnya NPPN bagi penulis berdasarkan PER-4/PJ/2015 adalah sebesar 50% dari penghasilan bruto, baik honorarium maupun royalti yang diterima dari penerbit;
- d. Penghasilan bruto dari pekerjaan bebas sebagai penulis meliputi semua penghasilan yang terkait dengan profesi penulis, termasuk penghasilan royalti yang diterima dari penerbit dari hak cipta di bidang kesusastraan yang dimiliki oleh penulis;
- e. Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain dan/atau pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri. Atas penghasilan dari hak cipta di bidang kesusastraan berupa royalti dipotong PPh Pasal 23 sebagai pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pemungutan yang dilakukan kepada wajib pajak sudah sesuai dengan prinsip gotongroyong ,dimana pemerintah dan wajib pajak sama sama bekerjasama demi kemaslahatan dan kemakmuran negara. Pemotongan pajak sebesar 15% dari hasil royalti sudah sesuai dengan prinsip keadilan.⁸⁹ Serta jika ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan menggunakan tarif progresif pemungutan pajak yang ada di Indonesia sudah adil. Adil itu ada dua, adil secara horizontal dan adil secara vertikal, adil secara vertikal adalah apabila kewajiban wajib pajak yang satu sama lainnya berbeda maka pemungutan pajaknya pun berbeda. Sedangkan adil secara

⁸⁸ Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, nomor 29 tahun 2017, pada tanggal 6 September 2017.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Kantor Pajak Pratama Cilacap, Bapak Hawi, pada hari Jumat, 17 November 2017 , pada pukul 10.00 WIB, di Kantor Pajak Pratama Cilacap.

horizontal adalah apabila pemungut pajak tidak membedakan subyek wajib pajak terkait agama, sosial, budaya dan lain-lainya.⁹⁰

Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. Di negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia diatur dalam Pasal 23 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jika dilihat dari asas keadilan, maka tentulah telah adil pemungutan pajak yang dibebankan oleh penulis sesuai dengan prinsip keadilan. Menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam buku *Public Finance in Theory and Practice* terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak, adalah sebagai berikut :⁹¹

- a. *Benefit principle*, dalam sistem pajak yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah.
- b. *Ability principle*, dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar.

Seperti yang dikemukakan Mansury, Pajak Penghasilan hendaknya dipungut sesuai dengan asas keadilan, maka diperlukan syarat keadilan sebagai berikut :⁹²

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Dosen Pajak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Mustaqiem, hari Selasa, 9 Januari 2018 , pada pukul 08.30, di lakukan di ruang dosen fakultas hukum UII.

⁹¹ Perpajakan Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 13.

⁹² *Ibid*, hlm. 14.

1. Syarat keadilan horizontal, antara lain sebagai berikut :
 - a. Definisi penghasilan, memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk ke dalam pengertian definisi penghasilan.
 - b. *Globality*, seluruh tambahan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar.
 - c. *Net income, Ability to pay* yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolongkan dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - d. *Personal exemption*, pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - e. *Equal treatment for the equals*, pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.
2. Syarat keadilan vertikal, antara lain sebagai berikut:
 - a. *Unequal treatment for unequals*, besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan).
 - b. *Progression*, wajib pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan persentase tarif yang besar.

Pandangan dari dua narasumber di atas mengatakan apabila pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sudah adil, tetapi Penulis mojik dan Penerbit mojik memberikan pendapat bahwa mereka merasa hasil pemotongan Royalti sebesar 15% dari penerbit sesuai dengan Pasal 23 UUPPh terlalu besar, pemungutan pajak bagi penulis di Indonesia belum dikatakan adil, dikarenakan pemerintah seolah kurang memperhatikan penulis. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan hak-hak yang dapat diterima oleh Penulis dari Pemerintah. Menurut Penulis dan Peneliti pemerintah seharusnya memberikan perhatian terhadap pembajakan buku yang dilakukan oleh pembajak buku, pembangunan perpustakaan yang lebih baik.

Pemberian fasilitas yang diberikan pemerintah tidak sebanding dengan dampak yang penulis hasilkan yaitu peningkatan minat baca masyarakat, sehingga generasi muda bangsa dapat memiliki pola pikir yang kritis dan inovatif.⁹³

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak memberikan penyelesaian permasalahan tarif royalti 15% yang dikatakan oleh penulis tidak adil dengan cara mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2015 tentang pemungutan pajak untuk pekerja seni. Penulis dikatakan pekerja seni dikarenakan penulis bekerja dengan kreativitas, inovasi, dan mahir di bidang seni, karena sastra merupakan karya seni.⁹⁴ Dengan adanya peraturan tersebut pekerja seni khususnya penulis dapat meringankan pemungutan pajak penghasilannya dengan memilih pemotongan Norma 50%. Menurut penulis aturan mengenai pajak penghasilan penulis sebenarnya sudah jelas, namun untuk kesamaan agar mengurangi disparitas bisa dilakukan dengan seminar maupun pelatihan atau sosialisasi langsung dari pemerintah pusat. Karena tanpa dipungkiri bahwa pemerintah tidak berjalan sendiri, melainkan satu kesatuan yang dipimpin oleh pusat. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dapat bekerja sama dengan Akademi untuk melakukan seminar ataupun diskusi terbuka tentang Pajak agar masyarakat dan Kantor Pajak memahami tentang status penulis. Agar tidak lagi terjadi interpretasi yang berbeda tentang status penulis.

Contoh perhitungan pemungutan pajak sebelum dikeluarkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2015

⁹³ Hasil wawancara dengan Penulis dan Penerbit Mojok, pada hari Senin, 5 Maret 2018, pada pukul 15.34, di Ivy Coffee Condong Catur.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Penulis Mojok, pada hari Senin, 5 Maret 2018, pada pukul 15.34, di Ivy Coffee Condong Catur.

Tabel . 7. Hasil pemungutan pajak penghasilan penulis tanpa norma

Indeks	Uraian	Tanpa Norma
A	Ph. Bruto	1.000.000.000
B	Norma penulis	-
C	Ph. Netto (axc)	1.000.000.000
D	PTKP	63.000.000
E	Ph. Kena Pajak (c-d)	937.000.000
F	Pajak Terutang (Tarif Pasal 17) (f x e)	226.100.000
G	Kredit Pajak atas Royalti (15% x a)	150.000.000
H	Pajak Kurang Bayar (Lebih bayar) (f-g)	76.100.000

Sumber : Hasil wawancara dengan Kantor Pajak Pratama Ambon, pada hari Jumat, 16 Februari 2018, pada pukul 16.55 , di Filosofikopi Yogyakarta.

Contoh perhitungan pemungutan pajak sesudah dikeluarkannya Peraturan

Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2015

Tabel. 8. Hasil pemungutan pajak penghasilan penulis dengan norma

Indeks	Uraian	Tanpa Norma
A	Ph. Bruto	1.000.000.000
B	Norma penulis	50%
C	Ph. Netto (axc)	500.000.000
D	PTKP	63.000.000
E	Ph. Kena Pajak (c-d)	437.000.000
F	Pajak Terutang (Tarif Pasal 17) (f x e)	79.250.000
G	Kredit Pajak atas Royalti (15% x a)	150.000.000
H	Pajak Kurang Bayar (Lebih bayar) (f-g)	(70.750.000)

Sumber : Hasil wawancara dengan Kantor Pajak Pratama Ambon, pada hari Jumat, 16 Februari 2018, pada pukul 16.55 , di Filosofikopi Yogyakarta.

Penyelesaian disparitas pajak penulis dapat dilakukan dengan upaya hukum, seorang wajib pajak mempunyai hak untuk menolak besarnya beban hutang pajak yang harus dibayarnya. Hal ini terjadi jika Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya sehingga Wajib Pajak merasa kurang puas atau berat. Tindakan yang dapat diambil oleh Wajib Pajak tersebut adalah mengajukan Surat Keberatan kepada Dirjen Pajak terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak tersebut, yaitu jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak. Keberatan dan Banding diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang dapat diajukan keberatan seperti disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah jumlah pajak yang tercantum pada :⁹⁵

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

⁹⁵ Ahmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 69-70.

Atas keberatan tersebut Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima. Syarat pengajuan keberatan adalah :⁹⁶

1. Mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga.
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan menyebutkan alasan yang jelas.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
4. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat wajib pajak sehingga dapat mengakibatkan timbulnya sengketa pajak antara wajib pajak dan pejabat yang berwenang. Wajib Pajak yang belum puas dengan hasil proses sengketa di Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan proses lanjutan ke pengadilan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ditentukan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Kantor Pajak Pratama Ambon, pada hari Jumat, 16 Februari 2018, pada pukul 16.55 , di Filosofikopi Yogyakarta.

Disebut luar biasa karena akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang. Penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.⁹⁷

Menurut Penulis, Wajib Pajak yang merasa keberatan dengan pemungutan dan pemotongan pajak memang mempunyai hak untuk mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pendapatan yang tidak banyak dengan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi akan terasa berat apabila pemotongan pajak tidak sesuai dengan kemampuan dari Wajib Pajak.

⁹⁷ Yustinus, Agus, Yosep, *Op.Cit*, hlm. 125-126.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penulis merupakan subjek Pasal 23 dikarenakan penulis merupakan profesi yang menghasilkan pendapatan dari *royalty* yang diberikan penerbit sesuai dengan kesepakatan yang disepakati penulis dengan pihak penebit yang didapat dari jumlah pendapatan penjualan buku yang diterbitkan. Royalti yang dipotong oleh Penerbit langsung sebesar 15% . Pemungutan Pajak bagi profesi penulis diawal akan dikenakan potongan sebesar 15% sesuai Royalti berdasarkan Pasal 23 UUPPh dan diakhir akan dikenakan pemotongan sesuai dengan pendapatan tahunan sesuai Pasal 17 UUPPh, misalkan penulis yang mendapatkan penghasilan sebesar Rp 25.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Pajak Penghasilan yang di tetapkan kepada penulis berdasarkan hukum pajak Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak campuran, sistem campuran ini pada dasarnya merupakan kombinasi antara sistem anggapan dan sistem nyata sekaligus merupakan upaya untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari kedua sistem yang ada yaitu sistem fiktif dan sistem nyata. Dalam sistem campuran ini, pada awal tahun besarnya utang pajak yang dikenakan pada wajib pajak dihitung berdasarkan sistem anggapan sehingga pada awal tahun itu sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak fiktif. Setelah tahun pajak berakhir, utang pajak dikoreksi

dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dengan memakai sistem nyata, pada saat itulah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Final. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, begitu juga sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. Sistem tersebut diterapkan dalam Pajak Penghasilan. Pemungutan Pajak terhadap profesi penulis dilakukan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

2. Cara menyelesaikan disparitas pajak adalah dengan dengan cara mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2015 tentang pemungutan pajak untuk pekerja seni. Dengan adanya peraturan tersebut pekerja seni khususnya penulis yang mendapatkan penghasilan tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar dapat meringankan pemungutan pajak penghasilannya dengan memilih pemotongan Norma 50%. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak memberikan penyelesaian permasalahan status penulis dengan cara melakukan sosialisasi di masyarakat agar masyarakat khususnya penulis lebih memahami pemungutan pajak yang harus penulis bayarkan sebagai Wajib Pajak, serta sosialisasi kepada Pegawai Kantor Pajak yang ada di Indonesia agar mereka lebih memahami status profesi penulis, sehingga tidak ada lagi penafsiran yang berbeda dari Kantor Pajak yang satu dengan Kantor Pajak yang lainnya dengan cara melakukan Seminar . Penyelesaian disparitas pajak penulis dapat dilakukan dengan upaya hukum, seorang wajib pajak mempunyai hak untuk menolak besarnya beban hutang pajak yang harus dibayarnya. Hal ini

terjadi jika Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya sehingga Wajib Pajak merasa kurang puas atau berat. Tindakan yang dapat diambil oleh Wajib Pajak tersebut adalah mengajukan Surat Keberatan kepada Dirjen Pajak terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak tersebut, yaitu jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak

B. Saran

Berdasarkan seluruh pembahasan pada skripsi ini, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan pajak merupakan permasalahan yang besar yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah. Pasalnya dalam delapan tahun terakhir (tahun 2008-2016) penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Bahkan rasio pajak Indonesia tertinggal jauh. Jika rasio pajak menurut Bank Dunia saat ini rata-rata sekitar 14,8%, maka Indonesia hanya mendapat rasio sekitar 11%. Tetapi jika kita lihat dari regulasi pemungutan pajak, undang-undang perpajakan sudah sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibuktikan dengan adanya peraturan pemungutan pajak penghasilan (UU PPh dan undang-undang lainnya). Langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan perhatian lebih terhadap perpajakan Indonesia dengan menyusun strategi agar masyarakat Indonesia mau membantu pemerintah dalam melakukan pembiayaan Negara dan pembangunan nasional dengan cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan membayar pemungutan

pajak yang telah dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang setiap tahunnya.

2. Beberapa permasalahan perpajakan terjadi di kalangan seniman, selebritis atau pekerja seni. Pada umumnya permasalahan timbul akibat ketidaktahuan mereka terkait peraturan perpajakan dan konsep perpajakan yang berlaku. Kesalahan yang umum terjadi adalah mereka merasa bahwa pajak yang dibayarkan hanya sebatas potongan PPh Pasal 21 dari honor mereka, padahal tidak sesederhana itu. Agar wajib pajak mengetahui informasi yang lebih banyak terkait perpajakan, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak Indonesia harus lebih memaksimalkan divisi hubungan masyarakat untuk memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat agar tidak ada lagi wajib pajak yang mengeluhkan ketidaktahuan mereka mengenai perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta bantuan sosialisasi kepada Akademisi melalui penulisan buku, seminar perpajakan dan bahkan dengan cara membuka forum diskusi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, Cetakan Pertama, Pilar Media, 2006.
- Ahmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2005
- Al-Fatawa As-Syari'yah Fi Al-Qodhoya Al-Ashriyyah
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan Ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, Cetakan Pertama, ERESKO, Bandung, 1993.
- Djoko Muljono, *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2010.
- Eko Riyadi, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Karya Ilmiah*, FH UII, 2013.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hamdani Aini, *Perpajakan*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1985.

Hidayat Muharam, *Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaanya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi ketiga, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.

Mukti Fajar, ND., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013

Munawir, *Perpajakan*, Cetakan Pertama, LIBERTY, Yogyakarta, 1992.

Muqodim, *Perpajakan*, Edisi kedua, UII Press, Yogyakarta, 1999.

Mursyidi, *Perpajakan*, Cetakan Pertama, TARSITO, Bandung, 1996.

Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Cetakan pertama, Litera, Yogyakarta, 2014.

Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, TERAS, Yogyakarta, 2008.

Pandangan, *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke -4, Kencana, Jakarta, 2008.

Prakata Daud Rasyid dalam buku yang berjudul Pajak Menurut Syariah

Prakata H. Bohari, dalam *Pengantar Hukum Pajak*, 2004.

Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status & Filsafat Zakat berdasarkan Qur-an dan Hadist*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2007

R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, PT. Eresco, Bandung, 1986.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sri Pudyatmoko, *Memahami Keadilan Di Bidang Pajak*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakn*, Cetakan Pertama, Andi Offset, Yogyakarta, 2004.
- Tansuria Billy Ivan, *Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Tunggul Anshari Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. Edisi ke- 6, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2013.
- Yustinus, Agus, Yosep, *Pitar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha, dan Peristiwa Khusus*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm.
- Valentina Sri., Aji Suryo, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003.

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan j.o

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan

3. Internet

[https://www.kompasiana.com/abu_fathan/mengintip-hitung-hitungan-](https://www.kompasiana.com/abu_fathan/mengintip-hitung-hitungan-royalti-penulis-buku_550bb1af813311c42ab1e1be)

[royalti-penulis-buku_550bb1af813311c42ab1e1be](https://www.kompasiana.com/abu_fathan/mengintip-hitung-hitungan-royalti-penulis-buku_550bb1af813311c42ab1e1be), diakses pukul

23.27, pada tanggal 16 oktober 2017

<http://deelestari.com/royalti-dan-keadilan/>, diakses pukul 19.26, pada

tanggal 17 oktober 2017.

<https://hot.detik.com/book/3633759/selain-tere-liye-dee-lestari->

[pertanyakan-pajak-penulis-yang-selangit](https://hot.detik.com/book/3633759/selain-tere-liye-dee-lestari-pertanyakan-pajak-penulis-yang-selangit) , diakses pukul 19.32, pada

tanggal 17 oktober 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59b13bbf7fa56/penulis->

[menjerit-dibebani-pajak-besar--ini-klarifikasi-ditjen-pajak](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59b13bbf7fa56/penulis-menjerit-dibebani-pajak-besar--ini-klarifikasi-ditjen-pajak),diakses

pukul 19.37, pada tanggal 17 oktober 2017.

<https://kemenkeu.go.id/Artikel/inklusi-kesadaran-pajak-menuju-negara->

[mandiri-finansial](https://kemenkeu.go.id/Artikel/inklusi-kesadaran-pajak-menuju-negara-mandiri-finansial), diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2017,

pada pukul 15.40.

Kholis, Nur.. *Pajak dalam Perspektif Islam dan Pengaplikasiannya di Indonesia*. (Online), (<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/>), Diakses 31 Januari 2018, pukul 22.15.

<http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-istilah-istilah-perpajakan>,

diakses pada tanggal 30 Oktober 2017, pada pukul 21.58.

[http://www.pengertianku.net/2017/07/pengertian-profesi-dan-](http://www.pengertianku.net/2017/07/pengertian-profesi-dan-contohnya.html)

[contohnya.html](http://www.pengertianku.net/2017/07/pengertian-profesi-dan-contohnya.html). Diakses pada tanggal 16 Februari 2018, pukul 02.32.

4. Surat Kabar

Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, nomor 29 tahun 2017, pada tanggal 6 September 2017

5. Wawancara

wawancara dengan Penerbit Buku Mojok, Bapak Hasby, pada hari Senin, 5 Maret 2018 , pada pukul 15.34 WIB, di Ivy Coffee Condong Catur.

wawancara dengan Kantor Pajak Pratama Cilacap, Bapak Hawi, pada hari Jumat, 17 November 2017 , pada pukul 10.00 WIB, di Kantor Pajak Pratama Cilacap.

wawancara dengan Kantor Pajak Pratama Ambon, pada hari Jumat, 16

Februari 2018, pada pukul 16.55 , di Filosofikopi Yogyakarta.

wawancara dengan Dosen Pajak Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia, Bapak Mustaqiem, hari Selasa, 9 Januari 2018 , pada

pukul 08.30, di lakukan di ruang dosen fakultas hukum UII.

6. Hadist dan Al-Quran

Ali-Imran : 117 dan HR Muslim 2578 dari jalan Abu Dzar

Radhiyallahu ‘anhu

Hadist no.28 dalam Kitab Al-Arbaun An-Nawawi diriwayatkan oleh

Abu Dawud

HR. Muslim : 1855

Syarah Shahih Muslim 11/202 oleh Imam Nawawi

Lampiran

Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Wawancara dengan Penulis dan Penerbit Mojok

